



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 97/Kpts/PV.240/D/III/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SEMANGKA MUTHIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Semangka Muthia;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Benih Primadona Kencana, Nomor : 045/BP/JBR/07/22, tanggal 18 Juli 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-886/PV.240/A.9/08/2022, tanggal 9 Agustus 2022; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SEMANGKA MUTHIA.

**KESATU :** Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| a. Jenis Tanaman             | : Semangka  |
| b. Nama Varietas             | : Muthia  |
| c. Nama Pemohon              | : PT. Benih Primadona Kencana                                   |
| d. Nama Pemulia              | : Abdul Minta   |
| e. Nama Peneliti             | : Ita rohita, Yusuf, Safailiyin, dan Fara Nadiatul Mila         |
| f. Nomor Registrasi Varietas | :   |
| g. Alamat Pemohon            | : Jl. Semeru Dsn. Krasak Ds. Pancakarya, Kec. Ajung Kab. Jember |

- KEDUA : Deskripsi Semangka varietas Muthia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

  
PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Benih Primadona Kencana

Waz


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97/Kpts/PV.240/D/III/2023  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SEMANGKA MUTHIA

DESKRIPSI SEMANGKA VARIETAS  
MUTHIA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Asal                              | : Dalam Negeri (PT. Benih Primadona Kencana)                               |
| Silsilah                          | : (♀) SBO 51-73-126-45-101-12-12-12K X (♂)<br>SBO 64-13-32-147-49-29-29-29 |
| Golongan varietas                 | : hibrida  |
| Bentuk penampang batang           | : silindris persegi lima   |
| Diameter batang                   | : 0,7 – 1,1 cm   |
| Warna batang                      | : hijau (RHS 138 B)  |
| Bentuk daun                       | : segitiga menjari   |
| Ukuran daun                       | : panjang : 18,9 – 21,5 cm, lebar : 16,7 – 18,8 cm                         |
| Warna daun                        | : hijau (RHS 137 B)  |
| Bentuk bunga                      | : seperti terompet   |
| Warna kelopak bunga               | : hijau muda (RHS 145 A)   |
| Warna mahkota bunga               | : kuning (RHS 6 A)   |
| Warna kepala putik bunga          | : kuning (RHS 12 B)  |
| Warna benang sari bunga           | : kuning (RHS 12 B)  |
| Umur mulai berbunga               | : 24,5 – 26,3 hst  |
| Umur mulai panen                  | : 58,6 – 60,5 hst  |
| Tipe buah                         | : tidak berbiji  |
| Bentuk buah                       | : elips melebar  |
| Ukuran buah                       | : panjang 28,13 – 29,38 cm, lebar 22,65 – 24,10<br>cm                      |
| Warna kulit buah                  | : hijau (RHS 143 A)  |
| Intensitas warna dasar kulit buah | : sedang   |
| Kejelasan garis kulit buah        | : sedang   |
| Ketebalan kulit buah              | : 1,97 – 2,02 cm   |
| Warna daging buah                 | : merah tua (RHS 42 A)   |
| Tekstur daging buah               | : halus renyah   |
| Rasa daging buah                  | : manis  |
| Bentuk biji                       | : bulat telur pipih  |

Warna biji : coklat tua (RHS 164 B)  
Berat 1000 biji : 59,71 – 62,76 gram  
Kadar gula : 12,45 – 12,94 brixo  
Berat per buah : 6,17 – 6,75 kg  
Presentase bagian buah yang dapat di konsumsi : 77,66 – 79,82 %  
Daya simpan pada suhu 25-280C : 13,9 – 14,8 hari  
Hasil buah per hektar : 49,15 – 57,42 ton  
Populasi per hektar : 9.000 – 11.000 tanaman  
Kebutuhan benih per hektar : 597,1 – 627,6 gram  
Penciri utama : warna kulit buah hijau (RHS 143 A) kejelasan garis buah sedang  
Keunggulan varietas : potensi produksi tinggi dan daya simpan lama  
Wilayah adaptasi : sesuai di dataran menengah di Kabupaten Lumajang pada musim hujan  
Pemohon : PT. Benih Primadona Kencana  
Pemulia : Abdul Minta  
Peneliti : Ita rohita, Yusuf, Safailiyin,dan Fara Nadiatul Mila

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

